



Kepada Yth.  
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI  
Perkara Nomor : 46/PHP.GUB-XVI/2018  
di -

Jakarta

Jakarta, 31 Juli 2018

DI TERIMA DARI	TERMohon
NO. ... 46 PHP GUB - XVI / 2018	
Hari	: Senin, 08.40 WIB
Tanggal	: 30 Juli 2018

**Perihal : Jawaban Termohon Terhadap Keberatan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang diajukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Atas Nama Herman Hasanusi dan Sutono**

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, ROZALI UMAR, S.H., M.H., SUJARWO, S.H., M.H., SUTA RAMADAN, S.H., M.H., YORMEL, S.H., dan DINA ADHARENI, S.H., M.H. para Advokat dari **Kantor Advokat/Konsultan Hukum Rozali Umar, S.H. & Rekan** beralamat di Jalan Flamboyan nomor 32 Lk. II Bandar Lampung, Telp. 0721-264017 HP: [REDACTED] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 996/HK.07.5-SU/18/PROV/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, bertindak untuk dan atas nama serta selaku kuasa hukum dari :

Nama : Dr. NANANG TRENGGONO, M.Si  
Tempat / Tanggal Lahir : Purwodadi / 04 Desember 1962  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung  
Alamat Kantor : Jalan Gajah Mada No. 87 Kota Bandar Lampung  
Provinsi Lampung 35128, Telp./Fax. [REDACTED]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Bersama ini **Termohon** menyampaikan **Eksepsi dan Jawaban** dalam perkara Keberatan Terhadap Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 registrasi perkara Nomor : 46/PHP.GUB-XVI/2018, tanggal 23 Juli 2018, di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Drs. H. Herman Hasanusi, M.M., dan Ir. Sutono, M.M. (**Pemohon**) sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka salah satu kewenangan

Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum.

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Bahwa kewenangan tersebut kembali ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pasal 4 huruf (a) Peraturan dimaksud menyatakan:

*"Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi :  
a. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a."*

**Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* tidak menjelaskan tentang objek perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017. Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**

Pemohon hanya mendalilkan tentang terjadinya pelanggaran *money politic* yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 (tiga) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018.

Bahwa oleh karena Pemohon tidak menjelaskan tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan tidak juga menjelaskan tentang penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

## **1.2 Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Nomor : 70/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018 ( **vide bukti TA-008**). Selanjutnya Termohon menetapkan Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor :

73/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018, tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 ( **vide bukti TA-010**), sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung dan Jumlah Kursi	Nomor Urut
1.	H. Muhammad Ridho Ficardo, S.Pi., M.Si. dan Bachtiar Basri, S.H., M.M	Demokrat : 11 PPP : 4 Gerindra : 10 Total : <b>25</b>	<b>1</b>
2.	Drs. H. Herman Hasanusi, M.M., dan Ir. Sutono, M.M	PDIP : <b>17</b>	<b>2</b>
3.	Ir. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, M.Si, M.Kn., Ph.D	Golkar : 10 PKB : 7 PAN : 8 Total : <b>25</b>	<b>3</b>
4.	Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si.	Nasdem : 8 PKS : 8 Hanura : 2 Total : <b>18</b>	<b>4</b>

**Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan mengajukan Permohonan keberatan terhadap hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi harus berpedoman pada Pasal 158 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta PMK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.**

Pasal 158 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan :

*Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan :*

- a. *Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;*
- b. *Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan*

*jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;*

- c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan***
- d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.*

Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan :

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan :*
  - a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
  - b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
  - c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 % (satu persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.***
  - d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*

Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017, tanggal 26 September 2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk setiap Kabupaten/Kota di setiap Provinsi, **jumlah penduduk Provinsi Lampung 9.626.107 jiwa yang tersebar di 15 kabupaten/kota. Dengan demikian pengajuan permohonan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1% (satu persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ( vide bukti TB-001 dan TB-002).**

Bahwa Termohon telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018, tanggal 8 Juli 2018, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 ( vide bukti TE-003) dengan hasil sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 H. Muhammad Ridho Ficardo, S.Pi., Msi. dan Bachtiar Basri, SH., MM memperoleh suara sebanyak 1.043.666 (satu juta empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam) suara.
- b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2 Drs. H. Herman Hasanusi, MM., dan Ir. Sutono., MM memperoleh suara sebanyak 1.054.646 (satu juta lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam) suara.
- c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 . Ir. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, Ph.D memperoleh suara sebanyak 1.548.506 (satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam) suara.
- d. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 4 an. Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP, M.Si. memperoleh suara sebanyak 452.454 (empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh empat) suara.

Total suara sah berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 berjumlah :

Paslon 1	:	1.043.666 suara
Paslon 2	:	1.054.646 suara
Paslon 3	:	1.548.506 suara
Paslon 4	:	<u>452.454 suara</u> +
<b>Total Suara Sah</b>	:	<b>4.099.272 suara</b>

**4.099.272 suara sah x 1% = 40.992 suara**

( vide Pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016).

Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon tersebut di atas, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan hasil pemilihan apabila perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak maksimal sebesar 40.992 suara (1%). **Faktanya selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (pasangan calon nomor urut 3) adalah :**

**1.548.506 – 1.054.646 suara = 493.860 suara (lebih dari 1% suara sah yaitu sebesar 12,05 % suara sah) (vide bukti TE-001, TB-001, dan TB-002).**

Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan untuk mengajukan permohonan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017. Oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana uraian di atas, maka sangat jelas dan nyata Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok permohonan ini. Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam Jawaban ini.
2. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 Termohon menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 19/HK.04.1-Kpt/18/Prov/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 (**vide bukti TA-001**). Keputusan ini menjadi acuan dan landasan Termohon dalam melaksanakan pesta demokrasi berazaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di Provinsi Lampung.
3. Bahwa sesuai tahapan dan jadwal yang ditetapkan dalam keputusan tersebut di atas, pada tanggal 8 s/d 10 Januari 2018 Termohon membuka pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018, sebagaimana

termaktub dalam Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 460/HM.02/03/Prov/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017 (**vide TA-002**).

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor : 60/PK.01-BA/03/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018, pasangan calon yang mendaftar dan memenuhi persyaratan adalah :(**vide bukti TA-007**)

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung dan Jumlah Kursi	Total Kursi	Ket
1.	Dr.Ir.H.Mustafa, M.H. dengan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si.	1. Nasdem 1. PKS 2. Hanura	18	Memenuhi Syarat
2.	Drs. H. Herman Hasanusi, M.M., dengan Ir. Sutono, M.M	PDIP	17	Memenuhi Syarat
3.	Ir. Arinal Djunaidi dengan Hj. Chusnunia, M.Si, M.Kn., Ph.D	1. Golkar 2. PKB 3. PAN	25	Memenuhi Syarat
4.	H. Muhammad Ridho Ficardo, S.Pi., M.Si. dengan Bachtiar Basri, S.H., M.M	1. Demokrat 2. PPP 3. Gerindra	25	Memenuhi Syarat

Selanjutnya Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 70/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018 (**Vide bukti TA-008**).

5. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2018 dilaksanakan pengundian dan penarikan nomor urut pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor : 62/PK.01-BA/03/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 (**Vide bukti TA-009**).
6. Bahwa setelah Penetapan Pasangan Calon , Pengundian dan penarikan nomor urut pasangan calon sebagaimana uraian di atas, Termohon Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung No. 73/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018,

tanggal 13 Februari 2018 (**Vide bukti TA-010**), dengan nomor urut sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung dan Jumlah Kursi	Nomor Urut
1.	H. Muhammad Ridho Ficardo, M.Si. dan Bachtiar Basri, S.H., M.M	Demokrat : 11 PPP : 4 Gerindra : 10 Total : <b>25</b>	<b>1</b>
2.	Drs. H. Herman Hasanusi, M.M., dan Ir. Sutono, M.M	PDIP : <b>17</b>	<b>2</b>
3.	Ir. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, M.Si, M.Kn., Ph.D	Golkar : 10 PKB : 7 PAN : 8 Total : <b>25</b>	<b>3</b>
4.	Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si.	Nasdem : 8 PKS : 8 Hanura : 2 Total : <b>18</b>	<b>4</b>

7. Bahwa Proses Tahapan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan bukti tidak adanya Pengajuan Permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi Lampung.
8. Bahwa sesuai dengan pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, maka dilaksanakan kampanye yang dimulai dari tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 23 Juni 2018.
9. Bahwa selama pelaksanaan masa kampanye tidak ada catatan persoalan dari Pengawas di tingkat desa / kelurahan, Panwascam, Panwas Kab/Kota dan Bawaslu Lampung terhadap pelanggaran yang dilakukan Komisioner dan badan *ad hoc* KPU Provinsi Lampung.
10. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara tanggal 27 Juni 2018 di 15.006 TPS yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota dan 228 Kecamatan serta 2640 desa/kelurahan berjalan dengan lancar tidak ada kejadian khusus ataupun catatan keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon maupun adanya rekomendasi dari Pengawas Pemilihan (**Vide bukti TE-002**).
11. Bahwa Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan yang dilakukan di 228 PPK se- Lampung dan di 15 Kabupaten/Kota berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada keberatan ataupun catatan kejadian khusus yang terkait hasil

rekapitulasi penghitungan suara, dengan dibuktikan ditanda tangannya hasil rekapitulasi oleh saksi dari pasangan calon.

12. Bahwa Pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2018 berjalan dengan baik dan lancar yang dihadiri oleh Saksi-saksi Pasangan Calon, Bawaslu Provinsi Lampung, Pemantau Pemilihan Independen, Media Massa, Unsur Pemerintah Daerah dan aparat keamanan serta KPU Kabupaten/ Kota se Provinsi Lampung.
13. Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menanda tangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Nomor : 273/PL.03.6-BA/03/Prov/VII/2018, tanggal 8 Juli 2018 (**Vide bukti TE-001**) dengan alasan menunggu hasil sidang sengketa politik uang di Bawaslu Provinsi Lampung, namun saksi pasangan calon nomor urut 1 dan saksi pasangan calon nomor urut 2 menyatakan tidak menolak hasil pleno rekapitulasi.
14. Bahwa Selanjutnya Termohon menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung No.373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018 (**Vide bukti TE-003**), dengan hasil sebagai berikut:
  - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 H. Muhammad Ridho Ficardo, S.Pi., Msi. dan Bachtiar Basri, SH., MM memperoleh suara sebanyak 1.043.666 (satu juta empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam) suara.
  - b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2 Drs. H. Herman Hasanusi, M.M., dan Ir. Sutono., M.M. memperoleh suara sebanyak 1.054.646 ( Satu juta lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam) suara.
  - c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 Ir. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, Ph.D dengan perolehan suara sebanyak 1.548.506 (satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam) suara.
  - d. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 4 Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, S.IP, M.Si. dengan perolehan suara sebanyak 452.454 (empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh empat) suara.

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut di atas, maka pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018 adalah pasangan calon nomor urut 3 (tiga) yaitu Ir. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, Ph.D. Sedangkan perolehan suara Pemohon berada di urutan kedua.

**JAWABAN TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON TENTANG CALON DAN/ATAU TIM KAMPANYE MENJANJIKAN DAN/ATAU MEMBERIKAN UANG ATAU MATERI LAINNYA UNTUK MEMPENGARUHI PEMILIH.**

15. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tim Kampanye dan/atau pasangan calon nomor urut 3 (tiga) Ir. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, Ph.D, yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018.
16. Bahwa kerangka penegakan hukum dalam Pemilihan Kepala Daerah sebagai berikut :

No.	Jenis Sengketa	Lembaga Yang Berwenang
1	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Bawaslu Provinsi/Panwas Kab/Kota menerbitkan Rekomendasi
2	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi / Panwas Kab/Kota
3	Sengketa TUN Pemilihan	PT TUN & Mahkamah Agung setelah melalui penyelesaian administrasi di Bawaslu
4	Pelanggaran Kode Etik	DKPP
5	Tindak Pidana Pemilihan	Pengadilan Negeri
6	Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

17. Bahwa pelanggaran *money politic* yang didalilkan Pemohon merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Lampung untuk menindaklanjutinya sebagaimana diatur dalam Pasal 135 A ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberi dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Bahwa pada tanggal 3 Juli s/d 19 Juli 2018 Bawaslu Provinsi Lampung telah memeriksa dan memutus laporan Pemohon mengenai pelanggaran *money politic* yang menurut Pemohon dilakukan pasangan calon nomor urut 3 (tiga) Ir. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia. Amar putusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor :

002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018 ( **vide bukti TF-001**), menyatakan :

*MENGADILI*

*Menyatakan Terlapor Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung nomor urut 3 atas nama Ir. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, M.Si, M.Kn, Ph.D, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau memilih secara terstruktur, sistematis dan masif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Lampung Tahun 2018.*

18. Bahwa Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk memproses pelanggaran *money politic* yang terjadi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018. Mahkamah Konstitusi juga tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dimaksud. Oleh karena itu dalil-dalil Pemohon tidak mempunyai dasar hukum yang kuat sehingga sudah seharusnya diabaikan dan ditolak.
19. Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum sebagaimana uraian di atas (angka 1 s/d 18), maka dapat disimpulkan bahwa :
  - a. Termohon telah melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018. Oleh karena itu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung (Termohon) Nomor: 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018 adalah sah dan benar ( **vide bukti TE-003**).
  - b. Permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum yang kuat karena tidak sesuai dengan syarat-syarat pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Oleh karena itu Permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 tanggal 8 Juli 2018 tetap sah dan benar.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor urut 1 an. H. Muhammad Ridho Ficardo, S.Pi., Msi. Dan Bachtiar Basri, SH., MM	1.043.666 Suara
2	Pasangan Calon Nomor urut 2 an. Drs., H. Herman Hasanusi, MM., Dan Ir. Sutono., MM	1.054.646 Suara
3	Pasangan Calon Nomor urut 3 an. Ir. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia, PH.d	1.548.506 Suara
4	Pasangan Calon Nomor urut 4 an. Dr.H. Mustafa Dan H. Ahmad Jajuli, S.IP, M.Si.	452.454 Suara
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>4.099.272 suara</b>

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Eksepsi dan Jawaban dari Termohon. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Advokat/Kuasa Hukum  
KPU Provinsi Lampung (Termohon)



Rozali Umar, S.H., M.H.



Sugawo, S.H., M.H.



Suta Ramadan, S.H., M.H.



Yormel, S.H.



Dina Adhareni, S.H., M.H.